



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 19 /VI.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 900/4063/VI.02/2023, tanggal 21 Desember 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 900/4063/VI.02/2023, tanggal 21 November 2023;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, tanggal 16 November 2023;
3. Surat Pernyataan Bersedia Untuk di Audit Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, tanggal 16 November 2023;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, tanggal 16 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
- KEDUA : Memberikan Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam penerapan BLUD, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola anggaran secara tertib dan disiplin, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau pendapatan BLUD;
 - b. menyempurnakan Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. menyusun Rencana Strategis Bisnis (Renstra) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Kesehatan;
 - d. menerapkan Standar Akuntansi; dan
 - e. menerapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-1-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;